

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH
PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON**

TESIS



Oleh:

EVA PURWANTI

NIM : 20302400100

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH
PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

EVA PURWANTI

NIM : 20302400100

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EVA PURWANTI**
NIM : 20302400100
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH
PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVA PURWANTI
NIM : 20302400100

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(EVA PURWANTI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: EVA PURWANTI
NIM	: 20302400100
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(EVA PURWANTI)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoretis	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan Tesis	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Penegakan Hukum Pidana	27
B. Tinjauan tentang Anak	45
C. Tinjauan tentang Kekerasan seksual	46
D. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i>	48
E. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	55
F. Tinjauan <i>tentang Jarimah</i>	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual Akibat Dampak Penyebaran Situs Pornografi Di Internet Yang Terjadi Di Kota Cirebon.....	72
B. Kendala Dan Solusi Terkait Persoalan Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual Akibat Dampak Penyebaran Situs Pornografi Di Internet Yang Terjadi Di Kota Cirebon.....	95
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112

Abstrak

Pengaruh peredaran pornografi di dunia digital melalui situs terlarang semakin meningkat dan merusak, hal ini juga merusak anak sebagai generasi penerus bangsa, peredaran pornografi di dunia maya dapat mengakibatkan anak mengalami kelainan patologis berupa penyimpangan perilaku seksual yang pada akhirnya mengakibatkan anak melakukan tindak kekerasan seksual kepada teman sebayanya. Kedudukan anak sebagai korban paparan peredaran pornografi di dunia maya pada saat menjadi pelaku kekerasan seksual dianggap sebagai kejahatan layaknya yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga pihak korban kerap menolak penyelesaian persoalan ini melalui diversi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi terkait persoalan perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doctrinal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa Perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon belum terwujud hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh paparan pornografi di dunia digital yang diselesaikan di pengadilan. Solusi yang dapat dilakukan dalam melindungi anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh paparan peredaran pornografi di dunia digital ialah dengan mengoptimalkan diversi dalam perkara kekerasan seksual anak dengan menegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa jenis syarat dilakukannya diversi tidak hanya didasarkan pada perbuatan anak yang merupakan tindak pidana yang diancamkan pidana 7 tahun namun juga perlu melihat pada aspek pertanggungjawaban pidana anak dan keadaan masa depan anak. Menekankan bagi para pihak dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak bahwa perlu dilaluinya proses hukum melalui diversi bagi anak terlebih dahulu. Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang arti pentingnya diversi khususnya dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di masyarakat.

Kata Kunci: *(Anak, Kekerasan, Pornografi, Seksual)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi banyak membawa pengaruh pesat terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Pengaruh positif dari kemajuan teknologi ialah semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi sebagai media interaksi secara luas bagi setiap insan dalam mengembangkan kehidupannya di masyarakat, dengan kata lain pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat semakin mudah dengan hadirnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.¹

Keberadaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi tidak hanya membawa kemudahan bagi setiap insan sebagai dampak positif, namun juga membawa dampak negatif. Dampak negatif tersebut salah satunya dapat teramati dalam persoalan dampak negatif penggunaan internet. Dampak negative yang pertama adalah bahwa informasi yang disebar di internet tidak selalu benar. Hal ini terjadi karena situs web tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarluaskan. Dampak negatif yang kedua adalah pornografi yang merupakan dampak negative, persoalan pornografi tidak hanya dicari dengan sengaja, namun kerap didapatkan dengan mudah melalui pesan terselip ketika setiap insan tengah

¹Juliyani Munthe, "Dampak Positif Dan Negatif Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Mahasiswa Ppkn Stkip Labuhanbatu", *Cvivities*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 37.

mengakses internet guna kepentingannya, kemudahan mendapatkan pornografi dengan pencarian data dan file musik mp3 juga menjadikan setiap orang mudah untuk mengakses *content* pornografi di internet.²

Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika ketika Budi menjabat, hingga tanggal 14 September 2023, jajarannya telah memutus akses terhadap 1.950.794 konten bermuatan pornografi.³ Persoalan pornografi di internet dapat berdampak negative bagi setiap insan, Adapun dampak negatif tersebut ialah:⁴

1. Kecanduan

Berbagai konten pornografi yang muncul melalui iklan, media sosial, games, film, video klip, ataupun tontonan di atas awalnya akan membangkitkan rasa penasaran terlebih dahulu pada anak, bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun. Rasa penasaran inilah yang menjadi dorongan anak-anak untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya. Selain itu, kecanduan ini dipicu oleh pengeluaran hormon dopamin pada otak sehingga akan menimbulkan perasaan bahagia ketika menonton konten pornografi. Bila tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin kecanduan terhadap pornografi dapat terjadi pada anak.

²Narantoputrayadi Makan Malay, “Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Internet Pada Kalangan Mahasiswa Kelas A, B, C, Dan D Angkatan 2021 Prodi Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas Nusa Cendana”, *Jurnal Lazuardi*, Volume 5, No.1, hlm. 77.

³Kominfo RI, “Menkominfo: Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi”, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB.

⁴Dina Rahmawati, “ Dampak Buruk Pornografi Terhadap Anak”, <https://www.sehatq.com/artikel/dampak-buruk-pornografi-pada-anak-anak>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB.

2. Merusak Otak

Pornografi dapat merusak otak anak, tepatnya pada salah satu bagian otak depan yang disebut *Pre Frontal Cortex* (PFC). Hal ini disebabkan karena bagian PFC yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami benar dan salah, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit merencanakan masa depan.

3. Keinginan Mencoba Dan Meniru

Dampak lain yang dirasakan anak setelah melihat pornografi adalah keinginan untuk mencoba dan meniru. Ini berkaitan dengan terpengaruhnya mirror neuron. Mirror neuron adalah sel-sel otak yang mampu membuat anak seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi. Hal ini dapat mendorong anak untuk mencoba dan meniru apa yang dilihatnya.

4. Mulai Melakukan Tindakan Seksual Menyimpang

Jika tidak diawasi, anak-anak yang terpapar pornografi ini bisa saja mencoba melakukan tindakan seksual untuk mengatasi rasa penasarannya. Apalagi jika mereka sudah remaja, jika tidak diberikan pendidikan dan pemahaman seksual yang baik, keinginan melakukan tindakan-tindakan seksual sulit dicegah.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan penting, hal ini mengisyaratkan bahwa anak merupakan penentu masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesatnya arus informasi yang hadir akibat kemajuan teknologi digital di era globalisasi saat ini, membuat persoalan pornografi rentan juga mempengaruhi anak di negara ini. Menurut Aries Adi Leksono, Komisioner KPAI, sekitar 55 juta anak di Indonesia kecanduan pornografi sepanjang tahun 2024. Aries menambahkan bahwa persoalan kecanduan anak terhadap pornografi di dunia maya ini dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan yang kemudian mempengaruhi kerja otak dan kesehatan mental anak.⁵

Pengaruh pornografi di dunia maya terhadap anak terhadap kesehatan mental anak ini dapat bermuara pada tindakan menyimpang anak, hal ini dapat terlihat dengan adanya perilaku sex bebas anak di bawah umur, bahkan tindakan menyimpang berupa tindakan pemerkosaan. Hal ini dapat terlihat salah satunya dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh empat pemuda di Kota Cirebon terhadap anak dibawah umur. Pada awalnya korban yang merupakan anak yang masih di bawah umur dipaksa menenggak minuman keras. Aksi tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda. Para pelaku bergantian melakukan tindakan tersebut kepada korban. Empat pelaku perbuatan keji tersebut terdiri dari AS (18), IW (30), RS (19), dan HR (35). Korban sempat melawan. Namun, para pelaku tetap memaksanya. Bahkan, mereka

⁵Radio Republik Indonesia, “KPAI: 5,5 Juta Anak Indonesia Kecanduan Pornografi”, <https://rri.co.id/daerah/824614/kpai-5-5-juta-anak-indonesia-kecanduan-pornografi>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB.

mematikan telepon genggam korban yang sempat meminta tolong kepada keluarganya. Akan tetapi, korban berhasil menghubungi keluarganya sehingga langsung datang ke lokasi kejadian. Saat itu korban tengah ketakutan di tempat tersebut. Para pelaku pun langsung diamankan ke Mapolresta Cirebon. Berdasarkan pendalaman kasus, diketahui bahwa AS (18), IW (30), RS (19), dan HR (35) tengah dalam keadaan mabuk dan berencana melakukan tindakan keji tersebut dipicu karena sering melihat video porno yang didapatkannya melalui situs di internet dari salah satu pelaku yaitu IW, kejadian ini terjadi pada 24 Juli 2024.⁶

Keberadaan laju informasi yang hadir akibat kemajuan teknologi digital, telah berdampak tidak tersaringnya situs pornografi dengan baik, hal ini membuat anak dapat mengakses situs terlarang tersebut, yang mampu merusak perilaku dari anak dan merugikan korban akibat perilaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak yang rusak pemikiran dan perilakunya akibat mengonsumsi situs pornografi di internet. Sekalipun demikian, anak yang merupakan pelaku kejahatan seksual sebagai akibat mengonsumsi produk situs pornografi tidaklah dapat dihukum layaknya pelaku yang telah berusia matang. Hal ini dikarenakan anak belum memiliki kematangan pemahaman akan tindakan menyimpang yang dilakukannya.⁷

Hal ini membuat metode dalam penindakan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum sebagai penyimpangan akibat pengaruh

⁶Wawancara dengan Ipda Saeful Eka Priaga selaku anit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Cirebon Kota, 10 Januari 2025.

⁷Narantoputrayadi Makan Malay, *op, cit.*

penyebaran pornografi di internet haruslah dilakukan dengan cara pembinaan dan pemulihat mental dan kejiwaan anak, hal ini mengingat anak yang merupakan pelaku penyimpangan perilaku seksual akibat dampak buruk pornografi di internet merupakan anak penelantaran tanggungjawab orang tua dan lingkungannya. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi, “pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi, “perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.

Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Berdasarkan berbagai ketentuan yang ada maka dapat dipahami bahwa anak yang merupakan pelaku penyimpangan seksualitas akibat dampak buruk pornografi di internet tidak dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan seksual layaknya orang tua, namun perlu pula dipandang sebagai korban penelantaran

tanggungjawab pengawasan dan pembinaan orang tua dan keluarganya, sehingga atas alasan itu maka anak pelaku perilaku menyimpang akibat dampak buruk pornografi di internet perlu mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksudkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun demikian ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum terwujud dengan nyata, hal ini dikarenakan pemicu terhadap anak pelaku kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak lainnya yang menjadi korban dipandang sebagai kejahatan seksual layaknya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Berdasarkan berbagai macam pandangan di atas perlu kiranya dibahas lebih dalam terkait “EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon?
2. Bagaimana kendala dan solusi terkait persoalan perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi terkait persoalan perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan pemikiran dalam kajian terkait perlindungan anak sebagai korban penelantaran tanggungjawab mengawasi dan mendidik yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan lingkungannya dalam studi hukum terkait perlindungan anak.
 - b. Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan pemikiran dalam kajian terkait perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet.
 - c. Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan pemikiran dalam menemukan solusi secara keilmuan terkait persoalan perlindungan bagi anak yang

melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan bagi pemerintah dalam menentukan regulasi perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan bagi penegak hukum dalam menemukan solusi terkait persoalan perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon.

E. Kerangka Konseptual

1. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁸

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁹

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan atau kekerasan seksual seksual merupakan upaya penyerangan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak. Pelecehan atau kekerasan seksual seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara

⁸M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁹Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hlm. 37.

memaksakan keinginan seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.¹⁰

4. Pornografi

Pornografi berawal dari bahasa Yunani, yakni *porne* merujuk pada prostitusi, pelacuran, Sementara *graphein* berarti menulis atau menggambar mengenai tindak tanduk tersebut. Patung-patung bertema homoseksual sudah ada sejak masa Yunani dan Romawi, termasuk patung-patung yang menggambarkan hubungan seksual yang tak wajar. Dikutip dari gaungplus.com, dalam sejarah, pornografi diartikan sebagai seni klasik yang menggambarkan berbagai gambar erotis, yang mana gambargambar tersebut tidak digunakan untuk merangsang nafsu seksual seperti sekarang. Melainkan sebagai sarana untuk mengejek, mengancam otoritas agama dan politik. Orang pertama yang dipenjara lantaran pornografi adalah warga negara dari Italia, setelah ia membuat serial ukiran erotis pada tahun 1524 dengan judul "I Modi" yang

¹⁰Verlin Ferdina, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 91-94.

diterjemahkan sebagai The Position. Ia bernama Marcotonia Raimondi yang merupakan seorang pelukis.¹¹

5. Internet

Internet merupakan kepanjangan dari interconnected networking, yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit dan lainnya. Istilah INTERNET berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti “antara”. Internet adalah sebuah dunia maya jaringan komputer (interkoneksi) yang terbentuk dari miliaran komputer di dunia. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda system operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TCP/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat di gunakan, mengatur dan

¹¹I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 2002, hlm. 19.

mengirimkan paket-paket pengiriman data. Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas Internet, biasanya Anda harus berlangganan ke salah satu ISP (Internet Service Provider) yang ada di kota Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa internet ataupun. Anda dapat menggunakan fasilitas dari Telkom yakni Telkomnet Instan. Dengan memanfaatkan internet, pemakaian komputer di seluruh dunia dimungkinkan untuk saling berkomunikasi dan pemakaian bersama informasi dengan cara saling kirim e-mail, menghubungkan ke komputer lain, mengirim dan menerima file, membahas topik tertentu pada newsgroup dan lain-lain.¹²

6. Cirebon

Kota Cirebon terletak pada 108°33 Bujur Timur dan 6°41 Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ±11 Km dengan ketinggian dari permukaan laut ±5 M (termasuk dataran rendah). Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta. Batas-batas wilayah kota Cirebon adalah sebelah utara Sungai Kedung Pane, sebelah Barat Sungai Banjir Kanal, sebelah Selatan Sungai Kalijaga dan sebelah timur Laut Jawa. Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi 39,48 km² yang terbagi kedalam lima kecamatan, yaitu: Harjamukti, Lemahwungkuk,

¹²Alcianno G. Gani, "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 2, 2015, Hlm. 72.

Pekalipan, Kejaksan dan Kesambi. Harjamukti memiliki luas wilayah yang paling besar mencapai 44,63%, sementara Pekalipan paling kecil hanya mencapai 4,02%. Ketinggian kota Cirebon di atas permukaan air laut rata-rata ± 5 meter. Sedangkan kecamatan paling tinggi di atas permukaan air laut yaitu kecamatan Harjamukti dengan ketinggian 6 s.d 200 meter.¹³

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Terkait kepastian hukum, Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

¹³Pemerintah Kota Cirebon, "Profil Kota Cirebon", <https://cirebonkota.go.id/tentang-cirebon/geografis/>, 12 Januari 2025, Pukul 18.36 WIB.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁵

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁶

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:¹⁷

- 1) Pembuatan hukum;
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum;

¹⁵*Ibid*, hlm. 20.

¹⁶CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, diakses melalui <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, pada 12 Mei 2024.

¹⁷*Loc, cit.*

- 3) Penegakan hukum;
- 4) Administrasi hukum.

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹⁸

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁹

¹⁸*Loc, cit.*

¹⁹*Loc, cit.*

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.²⁰

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

²⁰*Loc, cit.*

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku *actual* warga masyarakat. Kemudian dari segi strukturnya hukum adalah sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasikan masukan-masukan (tegasnya materi hukum *in abstracto in abstracto* yaitu produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (tegasnya keputusan-keputusan *in concreto*) yang dengan cara demikian mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Dalam perspektif yang demikian, oleh Soetandyo, hukum akan menampilkan diri sebagai fakta yang alami yang tentunya akan

²¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-58.

tunduk pada keajegan-keajegan (*regularities, nomos*) atau keseragaman-keseragaman (*uniformities*).

Hukum yang menjadi objek empiris – sosiologis akan dikaji dengan menggunakan metode saintifik. Metode saintifik yang dikenakan terhadap objek (hukum) memiliki kekuatan pada peran logika induktif pada permulaannya sebagai cara untuk menemukan asas-asas umum (*empirical uniformities*) dan teori-teori melalui silogisme induksi. Silogisme induksi ini, premis-premisnya selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Kemudian dampak dari silogisme induksi ini dan penggunaan simpulan-simpulan dari silogisme ini, simpulan tersebut diperoleh dari *conclusio* di dan dari dalam silogisme induksi, selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan antara berbagai variabel sosial hukum.

Dengan demikian penelitian hukum non doktrinal berorientasi pada perspektif empiris – nomologis dan berpijak pada logika yang induktif. Hasil dari penelitian non doktrinal ini adalah teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum di dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses perubahan sosial. Dengan pengkonsepan hukum secara sosiologis, prosedur seperti ini kemudian diajukan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang harus dikaji secara empiris.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif yaitu penelitian hukum dengan media wawancara secara empiris bersama beberapa informan, wawancara tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin peneliti ketahui dengan menggali lebih dalam informasi dari narasumber yang ada dengan pertukaran dialektikal antara peneliti dan informan.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.²²

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam, yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara ini

²² *Ibid*, hal. 7.

dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti: buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumendokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang hukum Pidana; dan
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

- (a) Kepustakaan/buku literatur;
- (b) Karya Ilmiah;
- (c) Referensi-referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum ensiklopedia dan kamus bahasa guna menambah data penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dengan studi pustaka. Dalam melakukan wawancara mendalam akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dan para informan. Hal ini terjadi karena instrumen utama (*key informan*) dalam pengumpulan data. Informan pertama ditentukan secara *snowball*, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dan empiris dalam proses analisis proses penerbitan dan perdagangan obligasi serta harmonisasi antar beberapa peraturan terkait obligasi daerah dengan menggunakan teknik-teknik analisis data yang deduktif maupun induktif. Adapun pengecekan keabsahan data yang akan dipakai teknik triangulasi data.

7. Analisis dan Validasi Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh

dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna. Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.²³

2. ²³ Lexi J. Moleong, 2007, *metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.

Keabsahan/ Validasi data adalah bahwa setiap keadaan harus dapat mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan – keputusannya, sama halnya dengan penelitian secara kuantitatif, penelitian kualitatif suatu hasil penelitian tidak akan valid apabila tidak *reliable*, maka penelitian kualitatif pun tidak dapat *transferabel* jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel bila tidak memenuhi kebergantungan. Untuk dapat mengetahui keabsahan penelitian (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).²⁴

Dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat kevalidan data digunakan derajat kepercayaan (*credibility*) dan kriterium kepastian (*confirmability*). Kriteria berupa derajat kepercayaan (*credibility*) adalah kriterium yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai, kemudian mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.²⁵

Kriterium kepastian (*confirmability*) adalah kriteria yang menyatakan bahwa sesuatu itu berupa objektif atau tidak bergantung pada persetujuan

²⁴*Ibid*, hal. 324.

²⁵*Ibid*, hal. 324-326.

beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang, dengan kata lain pengalaman seseorang masih bersifat subjektif, jika pengalaman tersebut disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif, maka, subjektivitas dan objektivitas suatu hal tergantung pada orang perseorangan. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada data bukan orang perorangan.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah efektivitas hukum, perlindungan anak, pelecehan seksual, penyebaran pornografi di internet.

BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon. kendala dan solusi terkait

persoalan perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon.

BAB IV : Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.²⁶ Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.²⁷ Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyerasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁸

²⁶ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁹ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance.³⁰

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.³¹ Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu³²:

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Unsur

²⁹ Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25

³⁰ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18.50

³¹ *Ibid.*,

³² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal

ini sejalan dengan adagium hukum “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.

- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
- c) Keadilan (*gerechtigkei*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Untuk itu, dalam penegakkan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan pula sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum

sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.³³

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya

³³ Ucu Agiyanto, tanpa tahun "Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan", *Jurnal Hukum Ransendental*, hlm. 494.

pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.³⁴

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain³⁵:

- a) Faktor hukum itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

³⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*,: *Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

³⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 8.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkoba dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkoba melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum

publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.³⁶

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”³⁷ Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni³⁸:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu : Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta mengatur mengenai kapan

³⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

³⁷ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

³⁸ *Ibid.*, hlm. 10

dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.³⁹ Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁴⁰ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, *Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikeola oleh negara.⁴¹

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif. ⁴² Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:⁴³

³⁹ Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

⁴⁰ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 17

⁴² Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

⁴³ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, id a hlm. 13.

het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepas.(Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:⁴⁴

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenteaire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Sementara itu berkaitan dengan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁴⁵

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.

⁴⁴ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

⁴⁵ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Tentu kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, ppidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai

“pidana”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :⁴⁶

Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.⁴⁷ Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.⁴⁸

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁴⁹ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pembedaan.⁵⁰ Pembedaan

⁴⁶ Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

⁴⁷ Van Hamel dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 36

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

⁴⁹ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁵¹ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Mettravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁵²

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁵³

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁵⁴

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

⁵¹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁵² Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁵³ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁵⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana,

⁵⁵ *Loc. cit.*

korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁵⁶. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

⁵⁶ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Azas-azas dalam Hukum Pidana

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.⁵⁷ Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat kejahatan maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.⁵⁸

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁵⁹ Hal ini lah yang kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan

⁵⁷ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 18

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Eddy O.S. Hiarij, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁶⁰ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁶¹

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁶² Hal ini turut didukung dengan pendapat Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁶³:

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶¹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁶² Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁶³ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁶⁴

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek azas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁶⁵:

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang

⁶⁴ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁶⁵ *Ibid.*,

dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

- b. Retroaktivitas (*rekstroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.
- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran *a-contrario*), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum

yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

B. Tinjauan tentang Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sementara itu menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun kecuali telah menikah.

C. Tinjauan tentang Kekerasan seksual

1. Pengertian Kekerasan seksual

Kekerasan seksual berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perihai keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan seksual bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- 1) Pengrusakan terhadap barang;
- 2) Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
- 3) Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- 4) Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan seksual setara dengan kata violence dalam Bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan seksual dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan seksual, maka kekerasan seksual di sini merujuk pada kekerasan seksual fisik maupun psikologis.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan seksual” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan seksual yang

bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan seksual merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yaitu bahwa kekerasan seksual adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.

Menurut Santoso, kekerasan seksual juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan seksual kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kekerasan seksual oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan seksual

Kejahatan kekerasan seksual di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam 1 (satu)

Bab khusus akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan seksual dapat digolongkan, sebagai berikut:

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e) Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan seksual dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan *mainstream* yang mereduksi tata nilai, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas (sikap) manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri (intropeksi diri) secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan seksual juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.

D. Tinjauan tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice atau Keadilan Restoratif merupakan cara penyelesaian perkara terkait tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan juga pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan para ahli, antara lain: ⁶⁶

Menurut Howard Zehr menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

Menurut Tony Marshall menjelaskan bahwa Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice memandang bahwa:⁶⁷

⁶⁶Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 123

⁶⁷*Loc, cit.*

Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.

2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.

Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.

Fokus sentralnya adalah para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.

Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*”⁶⁸ Pendapat Sarre tersebut menunjukkan bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative,⁶⁹ yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan

⁶⁸Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108.

⁶⁹Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181.

semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.⁷⁰ Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu:⁷¹

- a) tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- b) tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- c) proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

1) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih

⁷⁰Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

⁷¹Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2.

dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁷²

2) Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.⁷³

⁷²Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

⁷³*Loc, cit.*

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.⁷⁴

3) Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.⁷⁵

4) Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi

⁷⁴*Loc, cit.*

⁷⁵*Loc, cit.*

penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

5) Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke

pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁷⁶

6) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

E. Sejarah Restorative Justice

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian

⁷⁶<http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional. Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

1. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Proses restorative justice terbaru adalah victim offender mediation yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan seksual termasuk pelaku yang diancam hukuman mati. Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengarkan dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya. VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh *lawyer* atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap

peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.⁷⁷

2. *Conferencing/Family Group Conferencing* (FGC)

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak. Tujuannya adalah untuk

⁷⁷Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 30.

mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.⁷⁸

3. *Circles*

Pelaksanaan circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan

⁷⁸*Loc, cit.*

korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.⁷⁹

4. *Restorative Board/Youth Panels*

Program ini mulai *dilaksanakan* di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.sasarannya adalah peran aktif serta anggota

⁷⁹*Loc, cit.*

masayarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya. Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah

dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Braithwaite mengatakan:⁸⁰

Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative juctice practice. Artinya adalah beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam

⁸⁰*Ibid*, hlm. 45.

kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.

F. Tinjauan tentang Jarimah

Hukum kekerasan seksual seksual terhadap anak menurut Islam masuk dalam kategori *jarimah*.

1. Pengertian Jarimah

Pengertian dan Unsur *Jarimah* Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”. Menurut istilah *fuqaha*’ yang dimaksud dengan jarimah adalah segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.⁸¹

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara*’ suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan *syara*’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang

⁸¹A. Jazuli, 2000, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-20.

misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Pengertian *jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Sedangkan, suatu hukuman agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.⁸²

⁸² *Loc, cit.*

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari Al-Qur'an atau *Hadist*, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.⁸³

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan *jarimah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

⁸³ *Loc. cit.*

⁸⁴ *Loc. cit.*

- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarîmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarîmah* yang satu dengan jenis *jarîmah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarîmah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarîmah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap *jarîmah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarîmah*)⁸⁵

2. Jenis-Jenis *Jarimah*

Pembagian macam-macam *jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu:⁸⁶

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud yaitu bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah *fiqh*) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

⁸⁵ *Loc, cit.*

⁸⁶ Ahmad Wardi Mushlih, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 28-36.

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Jarimah Qishas-Diyat menurut bahasa *qisas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Asal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Qisas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Hukuman *qisas* dibagi dua macam, yaitu:

- 1) *Qisas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,
- 2) *Qisas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan. Pihak yang membunuh akan mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu apabila dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pengertian diyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumanya dari yang ringan sampai dengan yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam

hukuman *ta'zir* dan *syara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta. Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. Setelah

terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung jawaban ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukum islam (*jarimah*). Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu ebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- a. Terdapatnya perbuatan yang dilarang,
- b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana (*Al-mas'uliyah al-jinaiyyah*) hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama, langsung atau tidak langsung,

sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai *Jarimah* yaitu:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 84:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.

Surat al-Baqarah (2) ayat 85:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تَفَادَوْهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka,

padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 178:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual Akibat Dampak Penyebaran Situs Pornografi Di Internet Yang Terjadi Di Kota Cirebon

Tindak pidana pornografi sangat berdampak pada perilaku menyimpang pada anak. Pornografi di internet dan media sosial bukan saja berkembang menjadi sebuah kebutuhan pribadi, tapi juga menjadi komoditi yang diperjualbelikan secara komersil dan dilakukan secara profesional. Pelacuran online pun bermunculan dengan berbagai wajah dengan memanfaatkan teknologi. Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan anak, diantaranya dapat menurunkan konsentrasi belajar dan yang paling berbahaya adalah meniru untuk pelampiasan sehingga menimbulkan pelecehan seksual atau kejahatan seksual. Maka tidak bisa lain, harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan anak-anak kepada pengingkaran akan hakikat kita sebagai manusia yang dikaruniai segala sesuatu oleh sang Pencipta, termasuk seksualitas untuk tugas dan tujuan mulia, yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi teknologi, peranan orang tua dan keluarga adalah memberikan pemahaman kepada anak yang merupakan benteng yang kuat untuk penolakan terhadap pengaruh pornografi. Pornografi di internet

dan media sosial sulit dibasmi dan susah untuk dibokir karena blok yang mudah tembus, sehingga yang aman adalah ajarkan anak untuk bisa memblokir diri sendiri, itu lebih penting. Penyalahgunaan komputer (cyber crime), yaitu komputer menjadi alat atau media untuk melakukan kejahatan seperti menjual situs-situs pornografi dan pornoaksi yang dapat menyebabkan kejahatan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual. Dalam bentuk kejahatan komputer, maka kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, disebut dengan Illegal Contents adalah kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Media sosial merupakan media online yang tampil dalam berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, wiki, foto atau gambar, video, dan lain sebagainya. saat ini merupakan media yang paling banyak dikunjungi karena media sosial layaknya mempunyai sihir yang membuat penggunanya betah untuk memainkannya. Konten porno dengan mudah tersebar di media sosial seperti Facebook, Twitter dan lainlain yang bisa diakses oleh semua umur karena tidak adanya pengamanan terhadap pengguna dari segi usia, telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran kita semua. Orang dewasa apabila melihat dan/atau mendengar dan/atau menyentuh bendabenda pornografi dan/atau pornoaksi akan berbeda dengan anak-anak atau orang yang belum dewasa. Orang dewasa masih dapat mengendalikan diri dari pornografi dan/atau pornoaksi dibanding dengan orang yang belum dewasa,

sedangkan orang yang belum dewasa terutama anak-anak yang berusia menjelang remaja, dan usia remaja lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi dan/atau pornoaksi baik yang dilihat atau didengar atau disentuh mereka.⁸⁷

Masalah pornografi selain merusak moral juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan, pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Berdasarkan EMP Pusiknas Bareskrim Polri, Polda Jawa barat paling banyak melakukan penindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait kejahatan dan premanisme yang membawa senjata tajam. Sepanjang tahun 2024, Polda Jawa barat menindak 143 anak terkait kejahatan tersebut. Paling banyak yaitu anak berusia 12 hingga 17 tahun, sebanyak 130 anak. Sedangkan 13 anak lain berusia di bawah 11 tahun. Polda Jawa barat juga menjadi satuan wilayah dengan penindakan paling banyak terkait aksi tawuran. Data pada aplikasi DORS SOPS Polri menunjukkan, sejak awal tahun, Polda Jawa barat menindak 3 aksi tawuran. Sementara di posisi kedua yaitu Polda Metro Jaya yang menindak 117 anak terkait kejahatan dan premanisme yang membawa senjata tajam, serta menindak 2 kasus tawuran. Adapun posisi ketiga ditempati Polda Sumatra Utara yang menindak 116 anak dan 1 kasus tawuran. Dari 34 satuan wilayah yang tersebar di seluruh

⁸⁷Rini Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibatpenyebarluasan Pornografi Di Internetdan Media Sosial", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 229-231.

Indonesia, enam polda tak melaporkan penindakan terhadap anak terkait kejahatan dan premanisme yang membawa senjata tajam yaitu Polda Aceh, Polda Kepulauan Riau, Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Kalimantan Utara, Polda Gorontalo, dan Polda Maluku Utara. Sedangkan untuk kasus tawuran, ada enam Polda yang melaporkan menindak aksi gangguan tersebut. Yaitu Polda Jawa barat (3 kasus), Polda Metro Jaya (2 kasus), Polda Sulawesi Selatan (2 kasus), Polda Banten (2 kasus), Polda Sumatra Utara (1 kasus), dan Polda Jawa Barat (1 kasus). Tawuran merupakan salah satu kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara berkelompok. Membawa senjata tajam juga merupakan perbuatan ilegal yang dilarang secara hukum. Polri terus berupaya mencegah aksi tawuran antarpemuda di daerah masing-masing. Polisi berpatroli di daerah rawan untuk mencegah gangguan keamanan, terutama tawuran yang sangat meresahkan masyarakat, dari seluruh kasus yang ada, sebagian besar diselesaikan di pengadilan.⁸⁸

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kota Cirebon terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah sebanyak 78 kasus dari kasus yang melibatkan 117 tersangka, dimana 95 kasus adalah tawuran, sementara 8 kasus adalah pembulian dengan kekerasan.⁸⁹

⁸⁸Pusiknas Polri, “Jumlah anak Yang Terlibat Kasus Kekerasan”, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/antara_tawuran_dan_senjata_tajam#:~:text=Sepanjang%20tahun%202024%2C%20Polda%20Jawa,paling%20banyak%20terkait%20aksi%20tawuran., 7 Mei 2025.

⁸⁹Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Samapta Polres Cirebon, 4 april 2025.

Perlu dipahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan kenakalan atau Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah perilaku yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik itu pendidikan di rumah dan masyarakat maupun di sekolah. Persoalan tersebut tidak bisa dinilai dari satu aspek, tapi harus melibatkan banyak aspek, termasuk aspek individu remaja itu sendiri. Pada dasarnya, terjadinya kenakalan remaja menunjukkan adanya ketidakdisiplinan remaja terhadap aturan dan norma yang berlaku, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat maupun norma diri sebagai individu, dan penanaman norma tersebut sebelumnya tentu harus diberikan kepada individu remaja agar mereka mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan norma tersebut. Penyebab kenakalan tersebut di antaranya adalah akibat pola asuh orang tua yang salah, lingkungan sekolah yang tidak baik, kelompok bergaul yang buruk, lingkungan sosial dan masyarakat yang tidak kondusif, kontrol diri yang lemah, dan kematangan emosi remaja yang tidak berkembang sesuai dengan tingkat usia perkembangan remaja. Karena itulah tulisan ini berusaha mengupas penyebab kenakalan remaja dan langkah preventifnya serta bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan remaja dalam perspektif psikologi dan Islam. Laporan “United Nations Congress on the prevention of Crime and the Treatment of offenders” yang bertemu di London pada 1960 menyatakan adanya kenaikan jumlah Juvenile Delinquency (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan, dan peningkatan dalam kegarangan serta

kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok dari pada tindak kejahatan individu.⁹⁰

Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak dari pada dalam masyarakat “ primitif” atau di desa-desa. Dan di negara-negara kelas ekonomis makmur, derajat kejahatan ini berkolerasi dengan proses industalisasi. Karena itu Amerika sebagai negara paling maju secara ekonomis di antara bangsa-bangsa dunia, mempunyai jumlah kejahatan anak remaja paling banyak; jadi ada derajat kriminalitas anak remaja paling tinggi. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Penyakit sosial disebut pula sebagai disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang menjadi ekse sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial. Selanjutnya dinamakan pula sebagai disintegrasi sosial, karena bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tidak seimbang dengan bagian-bagian lain (misalnya person anggota suku, klain, dan lain-lain) sehingga prosesnya bisa mengangu, menghambat, atau

⁹⁰Murdianto, *Patologi Sosial, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, 2019, hlm. 136-149.

bahkan merugikan bagian-bagian lain, karena tidak dapat diintegrasikan menjadi satu totalitas yang utuh.⁹¹

Kenakalan anak remaja tidak timbul dan ada begitu saja dalam setiap kehidupan, karena kenakalan-kenakalan tersebut mempunyai penyebab yang merupakan faktor-faktor terjadinya kenakalan anak remaja. Pada awalnya ada kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab timbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Pada unsur niat terkait dengan faktor-faktor endogen dan eksogen.⁹²

Faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain: pertama Cacat yang bersifat biologis dan psikis. Kedua perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Faktor-faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar dari anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Menurut Walter Lunden, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan adalah sebagai berikut:⁹³

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.

⁹¹*Loc, cit.*

⁹²*Loc, cit.*

⁹³*Loc, cit.*

3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samarpola” untuk melakukan perilakunya.
4. Berkembangnya kenakalan anak remaja yang disebabkan oleh dampak negatif dari perubahan global yang cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi diluar kesadarannya.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konfirmasi terhadap norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia dibawah usia 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun; dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh ganggang delinkuen jadi menurun.⁹⁴

Kejahatan anak-anak remaja ini merupakan produk sampingan dari pertama Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak. Kedua kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda. Ketiga kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja. Anak-anak remaja yang melakukan kajahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada

⁹⁴*Loc, cit.*

umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subtektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan seksual dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egoitis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebihi-lebihkan harga dirinya. Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilan itu antara lain ialah: Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan, Meningkatnya agrevitas dan dorongan seksual, Salah asuh dan salah-didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya, Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru, Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal, dan Konflik sendiri kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional. Keseluruhan jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu tidak dapat diketahui dengan tepat, karena kasus yang dilaporkan kepada polisi dan diajukan ke pengadilan sangat terbatas sekali. Hanya proporsi yang sangat kecil saja dari jumlah kejahatan itu bisa diketahui atau dilaporkan, biasanya berupa tindak criminal yang bengis dan sangat mencolok dimata umum. Kejahatan kecil pada umumnya tidak dilaporkan, karena orang enggan nerurusan dengan polisi atau pihak berwajib, atau orang merasa malu jika peristiwanya sampai terungkap.⁹⁵

Kenakalan anak remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Masa

⁹⁵*Loc, cit.*

remaja sebagai masa periode ambang masa dewasa mengalami kebingungan atau kesulitan di dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan di dalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa yaitu dengan merokok, minum-minuman keras menggunakan obat-obatan. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Karena itu keluarga sangatlah penting bagi kehidupan anak sebelum anak memasuki sekolah, teman bermain, tempat pekerjaan dan lainnya.⁹⁶ Berdasarkan uraian yang ada maka terlihat bahwa anak pelaku kekerasan seksual sebenarnya merupakan korban dari kurangnya perhatian dan pendidikan sosial keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga membuat anak menjadi memiliki sikap keras dan menyimpang. Dengan adanya proses penyidikan yang sama layaknya dengan pelaku dewasa dalam tindak pidana kekerasan seksual, jelas hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Belum optimalnya pelaksanaan diversi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah Jawa Tengah menunjukkan betapa hukum belum mampu dijalankan dengan adil bagi anak. Hal ini jelas juga tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana yang menghendaki adanya perlindungan hak bagi pelaku pidana.

pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung

⁹⁶*Loc, cit.*

hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁹⁷ Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbalan/pengimbangan.⁹⁸

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas

⁹⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 22.

⁹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 61.

dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁹⁹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksud adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok baik langsung maupun tidak langsung.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 88.

Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial telah terakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan *lex specialis* memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang diamanatkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan:

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Peranan pemerintah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Pembinaan di sini merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan dan membentuk jati diri anak ke arah yang lebih baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Seperti memberikan pemahaman tentang bahaya pornografi bagi pelaku pornografi, bimbingan mental kerohanian, bimbingan nilai-nilai

moral dan agama dan bimbingan konseling. Pendampingan dilakukan sebagai upaya untuk mendampingi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dalam rangka mengatasi permasalahan dan penguatan jati diri anak, seperti mengembalikan kepercayaan diri, dan menyadarkan atas perbuatannya yang salah dan tidak mengulangi kembali. Setelah itu pemulihan sebagai upaya untuk penguatan diri anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana pornografi agar lebih berdaya, baik secara sosial, fisik maupun mental.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak dari pornografi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan yang diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya sebagian kecil itupun dengan redaksi perlindungan anak dari

eksploitasi seksual. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ada beberapa perspektif dalam memandang anak sebagai korban penyebarluasan pornografi:¹⁰⁰

1. Anak menjadi korban penyebarluasan pornografi karena terampas haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta memiliki masa depan karena pemikiran, mentalitas, bahkan fisiknya dirusak oleh pornografi.
2. Anak menjadi korban penyebarluasan pornografi karena eksploitasi secara seksual untuk menjadi subjek materi pornografi.
3. Anak menjadi korban penyebarluasan pornografi akan terdorong menjadi pelaku kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pemerkosaan yang berakibat pembunuhan dan terampas masa depannya, terpidana akibat mengonsumsi pornografi.
4. Anak menjadi korban kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pembunuhan oleh pelaku anak-anak maupun

¹⁰⁰[ps://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/20/aspek-hukum-perlindungan-anak-terhadap-pornografi/](https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/20/aspek-hukum-perlindungan-anak-terhadap-pornografi/) di akses 15 Nopember 2024.

dewasa yang terdorong melakukan perbuatan pidana akibat pornografi.

Berbekal berbagai perspektif tersebut, maka perlindungan anak terhadap bahaya penyebaran pornografi harus dilakukan dengan mencegah anak mengakses situs pornografi. Pencegahan akses terhadap pornografi meliputi pelarangan produksi, distribusi hingga konsumsi pornografi. Akibat dari pengaruh pornografi untuk orang dewasa jika melihat, mendengar atau menyentuh benda-benda pornografi akan berbeda dengan anak-anak yang melihat mendengar atau menyentuh benda-benda pornografi, orang dewasa kemungkinan untuk mengendalikan diri itu ada, sedangkan orang yang belum dewasa terutama anak-anak yang berusia menjelang dewasa dan usia remaja lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi sehingga akan menimbulkan perbuatan pidana. Masalah pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata, terutama pada anak-anak yang belum mengerti sehingga mereka hanya mempraktekan seperti yang mereka lihat. perbuatan tindak pidana yang muncul dari akibat pengaruh pornografi di internet seperti perzinaan, aborsi, pemerkosaan atau pembunuhan. Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak harus dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat

oleh sebuah negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas dapat terlihat bahwasannya anak pelaku kekerasan seksual adalah anak yang mengalami kelainan patologis akibat paparan pornografi melalui internet. Sehingga hukum seharusnya memandang anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebagai korban kelaianan patologis akibat pengaruh pornografi di internet. Kecanduan pornografi di internet menimbulkan berbagai dampak negatif. Seperti anak-anak ini akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi pornografi baik di warung internet maupun dengan telepon genggam. Bagi pengakses di sekolah, pornografi membuat turunnya konsentrasi belajar dan juga produktifitas. Bagi perkembangan pribadi, pornografi menyebabkan dampak negatif seperti menjadi budak nafsu, malas kerja keras, suka berbohong, dan selalu berhayal, kehilangan orientasi masa depan. Lebih parahnya akibat pornografi itu merusak pikiran, membuat malas, sehingga akhirnya menurunkan tingkat intelegensi.

Islam memandang bahwa anak merupakan pihak yang juga perlu menerima hak perlindungan hukum. Keseriusan Islam terhadap suatu generasi (keturunan; baca anak) tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan

siapa pun. Begitu seriusnya, Islam melalui kitab sucinya telah memberikan space tersendiri terhadap anak. Namun, sebelum lebih luas membahas tentang anak, alangkah baiknya jika menilik variatif-nya definisi tentang anak. Dalam sudut pandang kamus Bahasa Indonesia, anak merupakan “manusia yang masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.¹⁰¹

Sementara itu dari sudut terminologi, banyak pakar yang memberikan pengertian tentang anak. Di antara pengertian-pengertian tersebut adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan-tumbuhan yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.¹⁰²

Adapun dalam kontek hukum Islam dan hukum keperdataan, definisi anak erat disangkutpautkan dengan keluarga. Jika disangkutpautkan dengan keluarga, maka definisi anak sangat beragam. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika diklasifikasikan, definisi tentang anak sangat beragam dan memiliki aspek yang luas. Dengan demikian, dapat digarisbawahi jika berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Sehingga untuk mendekati anak secara benar dapat dilakukan melalui sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang. Berbijak dari uraian di atas, dapat dikatakan jika

¹⁰¹ Ahmad Muzakki, 2013, *Gus Dur: Pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21*, Idea Press Yogyakarta, hlm. 19-30.

¹⁰² *Loc, cit.*

pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan, baik secara substansial fungsinya, makna maupun tujuannya. Misalkan dalam konteks syariat Islam, tentang anak akan memiliki definisi yang berbeda dengan pengertian anak dalam konteks disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu menyosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah Swt.¹⁰³

“Keseriusan” Islam dalam menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya ayat Alquran-sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam-yang membahas mengenai status anak. Sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Alquran atau akidah Islam sangat humanis, yaitu memposisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia, lengkap dengan “perangkat” rizkinya dan memiliki nilai plus. Munculnya hal tersebut, dalam konteks Islam merupakan hak dan kehendak mutlak dari Allah Swt. Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai transcendental dimaksud, Allah Swt pun menegaskan eksistensi dan keberadaan anak dalam bagian lain Alquran, yaitu Q.s. al-Tîn ayat 4, disebutkan bahwa, “Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya, atau semulia-mulianya”.¹⁰⁴

¹⁰³*Loc, cit.*

¹⁰⁴*Loc, cit.*

“Keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kâmil dan *ber-rahmatan lil ‘alâmin*. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An’âm ayat 140, yang menyatakan bahwa:

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahuidan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak dan merupakan ajaran suci yang sangat original berasal dari wahyu Ilahi-jauh sebelum munculnya landasan atau pondasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak.

Pengakuan dan perlindungan terhadap anak muncul seiring dengan ditasbihkannya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang rasul. Syariat Islam benar-benar tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia. Dalam kontek syariat Islam, anak adalah anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Selain itu, anak juga merupakan “bapak” masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, menjadi tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, menjadi ilmuwan yang akan menebarkan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Oleh karenanya, anak adalah titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dengan benar. Setiap orang tua akan selalu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin-bahkan sampai ada yang menggunakan berbagai cara untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.¹⁰⁵

¹⁰⁵*Loc, cit.*

B. Kendala Dan Solusi Terkait Persoalan Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual Akibat Dampak Penyebaran Situs Pornografi Di Internet Yang Terjadi Di Kota Cirebon

1. Kendala Terkait Persoalan Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual Akibat Dampak Penyebaran Situs Pornografi Di Internet Yang Terjadi Di Kota Cirebon

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memiliki kelemahan, yaitu:

- a. Terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya terkait istilah dalam diktum undang-undang

Tumpang tindih pengertian ini dapat teramati pada pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 yaitu :

- 1) Yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan.
- 2) Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Hal ini mempunyai akibat bahwa pada suatu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Objek tindak pornografi diatur dalam Pasal 1 ayat 1, Pasal 4 s/d 12 jo Pasal 29 s/d Pasal 38 yaitu berupa:

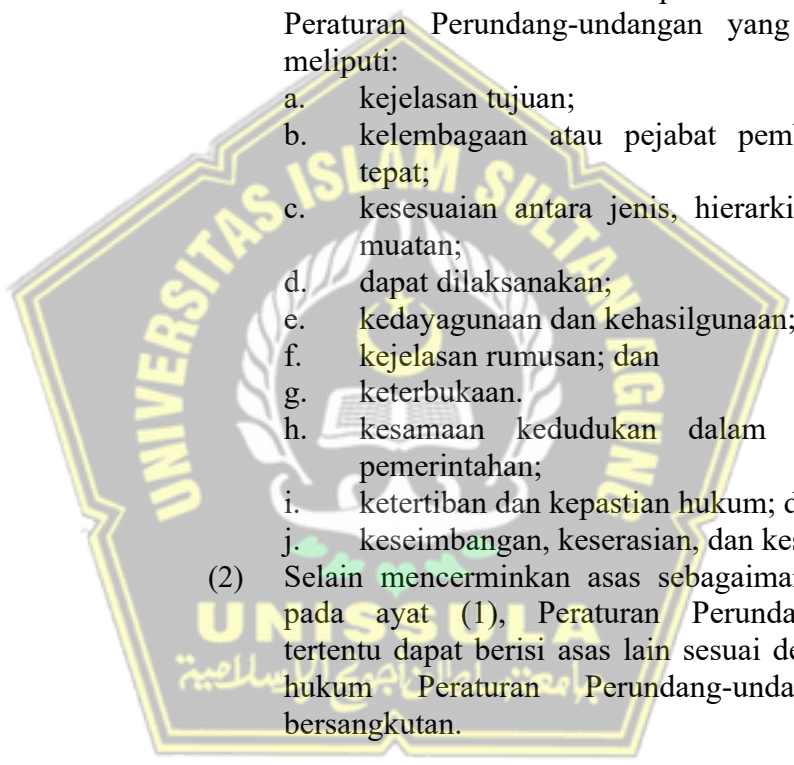
- a. Gambar
- b. Sketsa
- c. Ilustrasi
- d. Suara, bunyi
- e. Gambar bergerak
- f. Animasi, kartun,
- g. Percakapan
- h. Gerak tubuh
- i. Bentuk pesan

Obyek tindak pornografi secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan
- b. Kekerasan seksual
- c. Mansturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak

Pandangan ini tidak akan secara otomatis memberikan jaminan terhadap pelaksanaan semua bentuk aktivitas masyarakat

yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Jika ditilik UUP ini tidak mencerminkan beberapa asas yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa:

- 
- (1) Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
 - (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Terkait dengan asas dalam produk hukum UU Pornografi salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Maria Farida Indrati mempunyai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dengan 8 (delapan) hakim lainnya yang menyetujui UU Pornografi atau menolak gugatan Yudisial Review dalam Putusan

Perkara Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Tentang Pornograf

dengan beberapa pertimbangan yaitu :

1. UU Pornografi efektivitas dan implementasinya susah dilaksanakan. Menurutnya masih ada kerancuan dalam pasal-pasal nya. Dan sudah banyak UU yang mengatur materi muatan UU Pornografi yaitu:
 - a. KUHP. Dalam KUHP, tindak kejahatan pornografi dapat digolongkan sebagai suatu delik susila, sebagai tindak pidana pelanggaran kesusilaan (zedelijkheid), yang diatur pada pasal 282 ayat (1), (2) dan 3. Pasal 283 ayat (1), dalam buku (2), (3) dan pasal 283 bis. Pasal 532, pasal 533, pasal 534 dan pasal 535 dalam buku II bab XIV.
 - b. UU No.40 tahun 1999 tentang Pers kusus nya pada pasal 5 ayat (1) pasal 13 dan pasal 18 ayat (1) dan (2).
 - c. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d. UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran kusus nya pada pasal 36 ayat (5) butir b, pasal 46 ayat (3) huruf d dan pasal 48 ayat (4) huruf c, d dan e.
 - e. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - f. UU No. 28 tahun 1992 tentang Perfilman kusus nya pada pasal 3 pasal 13 dan pasal 33.
2. UU Pornografi tidak memenuhi asas keterbukaan karena selama proses pembuatan UU tersebut, pertentangan hebat terjadi baik di media massa, demonstrasi, diskusi dan lain-lain. Dan beliau mengingatkan ada 2 fraksi yang walk out dan 2 daerah yaitu bali dan Papua menolak tegas.
3. Perubahan nama UU dari Anti Pornografi menjadi UU Pornografi, secara tehnik perundang-undangan patut dipertanyakan. Penjelasan tentang homoseksual dalam UU Pornografi disebut sebagai penyimpangan seksual tidak tepat karena bertentangan dengan definisi WHO dan buku Penggolongan dan Diagnosi Gangguan Jiwa yang dikeluarkan Departemen Kesehatan.
4. Dengan nama UU Pornografi maka isinya tentang yang porno dan tidak ada hukum acaranya.

5. Untuk melaksanakan tujuan tatanan masyarakat yang beretika, tidak semudah membalikkan tangan, yaitu dengan membuat UU Pornografi. Dari 40 pasal, hanya 1 pasal yaitu pasal 16 yang menyatakan pembinaan.

Selanjutnya kekaburan dalam penerapan asas sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berimplikasi pada titik kulminasi yang luar biasa dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan konkrit. Kontruksi bangunan hukum hanya akan menjadi sebuah kekuatan prosedural tanpa mampu menjernihkan suatu persoalan yang hendak diselesaikan secara adil. Pergeseran makna, pemahaman yang keliru, agresivitas yang salah tempat dan anomali yang berlebihan jadi akan timbul ketika hukum memberikan jaminan dan memahami keadilan yang sesungguhnya. Namun pengertian pornografi masih ambigu, campur aduk dan tidak dapat memilah persoalan hukum yang sedang berkembang maka akan menjadi liar dan akan membawa malapetaka dalam proses penegakan hukum.

Kendala berikutnya secara yuridis ialah delik siaran dan delik iklan niaga di dalam UU Penyiaran yang hanya terbatas pada siaran melalui radio dan televisi saja tetapi tidak mencakup penyiaran melalui teknologi digital seperti internet. Minimnya denda yang hanya Rp.50 (lima puluh) juta bagi pelaku korporasi di dalam UU Perfilman juga menjadi faktor kelemahan di dalam penegakan hukum kejahatan cybersex dan cyberporn. Masih

adanya kelemahankelemahan didalam substansi undang-undang tentunya berdampak pula terhadap penerapan dan pengaplikasinya di lapangan, karena seperti kita tahu bahwa tahap kebijakan pembuatan undang-undang (Tahap Formulasi) merupakan tahap utama bagi penentu berjalannya kebijakan Tahap Aplikasi dan juga Tahap Eksekusi. Dalam UU ITE sendiri pengaturan tentang cyberporn juga sangat terbatas sekali. Di mana hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya. Dan secaraekspisit tentunya belum dapat dijadikan *lex specialis* terhadap kejahatan pornografi atau cyberporn itu sendiri.

Kendala berikutnya ialah kendala secara penegakan hukum. Secara umum penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap hacking komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus cyberporn dan cybersex. Kejahatan cyber lebih bersifat maya dan nonfisik inilah yang membuat sistem pembuktian terhadap kejahatan ini menyulitkan bagi para penyidik. Selain itu pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus cybersex dan cyberporn masih sangat terbatas. Belum pernahnya menjalani pendidikan khusus untuk penyidikan terhadap kasus cybercrime seperti kasus cybersex dan cyberporn juga menjadi kelemahan dari kemampuan para penyidik. Persolaan lain yang timbul dalam

penegakan hukum terhadap kejahatan cybersex dan cyberporn adalah penentuan alat bukti. Persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam penyidikan cybersex dan cyberporn antara lain berkaitan dengan karakteristik kejahatan cybersex dan cyberporn itu sendiri, yaitu:¹⁰⁶

- a. Sasaran atau media cybersex dan cyberporn adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya. Oleh karena itu, data atau sistem komputer atau internet yang berhubungan dengan kejahatan tersebut harus direkam sebagai bukti dari kejahatan yang telah dilakukan. Permasalahan timbul berkaitan dengan kedudukan media alat rekaman (recorder) yang belum diakui KUHP sebagai alat bukti yang sah;
- b. Kedudukan saksi korban dalam cybersex dan cyberporn sangat penting disebabkan cybersex dan cyberporn seringkali dilakukan hampir tanpa saksi. Di sisi lain, saksi korban seringkali berada jauh di luar negeri sehingga menyulitkan penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyidikan. Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi Berita

¹⁰⁶ Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 7(3), 2013, hlm. 337-344.

Acara Pemeriksaan Saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan Saksi disebabkan kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan mengingat jauhnya tempat kediaman saksi. Hal ini mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga beresiko terdakwa akan dinyatakan bebas.

Mengingat karakteristik kejahatan cyber, maka diperlukan aturan khusus terhadap beberapa ketentuan hukum acara untuk menanggulangi cybersex dan cyberporn. Pada saat ini, yang dianggap paling mendesak oleh peneliti adalah pengaturan tentang kedudukan alat bukti yang sah bagi beberapa alat bukti yang sering ditemukan di dalam cybersex dan cyberporn seperti data atau sistem program yang di simpan di dalam disket, hard disk, chip, atau media recorder lainnya. Untuk dapat membuktikan jejak-jejak para pelaku kejahatan cybersex dan cyberporn di dalam menjalankan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri yang belum memadai karena belum ada komputer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital seperti gambar porno, video porno, dan sebagainya serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa softcopy baik

gambar, video, dan program lainnya. Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas forensic computing yang memadai. Fasilitas forensic computing yang akan didirikan oleh Polri diharapkan dapat melayani tiga hal penting yaitu evidence, forensic analysis, dan expert witness.¹⁰⁷

Kendala berikutnya ialah Kurangnya kepedulian masyarakat di dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan cybersex dan cyberporn masih sering dirasakan, seperti keengganan untuk melapor jika mengetahui kejahatan cyberporn. Keingintahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berbau porno juga masih sangat tinggi, seperti contoh terlihat dari begitu cepatnya peredaran video porno kasus Ariel, baik karena hanya penasaran ingin melihat, ataupun karena untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka tidak enggan untuk mengirim rekan sesama baik melalui media komputer seperti download maupun media praktis seperti pengiriman via handphone.¹⁰⁸

Kendala dalam mencegah penyebaran pornografi di internet terhadap anak-anak mencakup sifat internet yang bebas dan terbuka, serta kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua dan masyarakat. Anak-anak dengan sifat ingin tahu dan mudah mengakses konten online dapat terpapar konten yang tidak

¹⁰⁷*Lic, cit.*

¹⁰⁸*Lic, cit.*

pantas. Kurangnya pendidikan seks dan pengawasan yang ketat dari orang tua juga menjadi faktor pendukung anak terpapar pornografi. Kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Sifat Internet yang Bebas dan Terbuka:

Internet menawarkan akses yang mudah dan luas, sehingga konten pornografi dapat dengan cepat tersebar dan diakses oleh siapa pun, termasuk anak-anak.

b. Kurangnya Edukasi Seksual:

Banyak orang tua yang tidak memberikan edukasi seksual yang cukup kepada anak-anak mereka, sehingga mereka kurang memahami tentang bahaya pornografi dan bagaimana mencegah paparan.

c. Kurangnya Pengawasan Orang Tua:

Orang tua yang tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan internet anak-anak mereka dapat membuat anak-anak lebih mudah terpapar konten pornografi.

d. Keterbatasan Teknologi:

Meskipun ada teknologi seperti kontrol orang tua dan mesin pencari ramah anak, namun tidak selalu efektif untuk mencegah akses ke konten pornografi.

e. Perilaku Anak yang Sering Mengabaikan Pengawasan:

Beberapa anak mungkin tetap berusaha mengakses situs-situs porno meskipun sudah dibatasi, karena keingintahuan mereka.

f. Kurangnya Kesadaran Masyarakat:

Masyarakat yang belum sepenuhnya sadar tentang bahaya pornografi dan pentingnya perlindungan anak dapat memperburuk masalah.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada terlihat jelas bahwasannya anak pelaku kekerasan seksual sebenarnya adalah korban dari adanya penyebaran pornografi dan porno aksi di internet sehingga mengakibatkan kelainan patologis pada anak berupa penyimpangan perilaku seksual yang membuat anak melakukan kekerasan seksual terhadap teman sebayanya. Terhadap anak pelaku kekerasan seksual dalam penindakan hukumnya perlu menggunakan diversi guna mewujudkan keadilan restorative.

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu

menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya Berikut beberapa problematika *restorative justice* berdasarkan para pihak:

a. Korban

Harus diakui bahwa beberapa korban di kasus ini mungkin tidak menginginkan *restorative justice* karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja. Kasus yang melibatkan korban anak, perhatian khusus harus diambil untuk melindungi dan memastikan bahwa persetujuan mereka benar-benar sukarela. Dalam beberapa proses pemulihan yang melibatkan korban anak-anak, atau kelompok rentan lainnya (misalnya perempuan, atau individu yang mengalami gangguan mental), penyidik atau penasihat hukumnya memberikan pemahaman kepada korban dengan tujuan yang jelas untuk berpartisipasi dalam *restorative justice*.

b. Pelaku

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis.

c. Penyidik

Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan illegal logging. Dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat melakukan upaya *restorative justice* sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP. Sebaliknya jika penyidik menganggap

masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga.¹⁰⁹ Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat mempengaruhi upaya implementasi restorative justice ini. Menurut Achmad Ali, hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak optimal kepada target aturan hukum itu yaitu masyarakat.¹¹⁰

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas dengan menangkap pelaku sebanyak-banyaknya untuk diproses secara formil. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam rangka penegakan hukum maka polisi sebagai penyidik dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis.¹¹¹

¹⁰⁹ Malik AL-Ghazali, Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018, hlm. 708-800. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.

¹¹⁰ Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

¹¹¹ Iman Faturrahman dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021, hlm. 30-31.

Persoalan yuridis dalam penyelenggaraan diversi bagi anak pelaku kekerasan seksual ialah tujuan dari penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih belum dapat maksimal di laksanakan sebagaimana UU SPPA, karena masih belum memadainya fasilitas yang dimiliki. Sistem peradilan pidana anak diharuskan dijalankan pada semua tingkat, tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dapat mengikuti proses diversi. Upaya untuk mengatasi situasi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dalam kerangka sistem peradilan anak dilakukan dengan cara mengacu pada ketentuan tindak pidana yang mengancam hukuman penjara kurang dari 7 tahun, asalkan tindak pidana tersebut tidak merupakan perbuatan berulang. Jika seorang anak yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran hukum kembali melanggar hukum, maka penilaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dapat termasuk dalam kategori yang sama atau berbeda. Namun, jika seorang anak yang pernah mengalami diversi sebelumnya kembali melakukan pelanggaran hukum, diversi tidak dapat lagi diterapkan sebagai metode penyelesaian perkara anak tersebut.¹¹²

Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan pidana, yang dikenal sebagai diversi, merupakan bagian dari kebijakan negara. Hal ini dilakukan dengan

¹¹²Wawancara dengan AKP Wigiyadi selaku Kasat Samapta Polres Semarang, 4 april 2025.

mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, untuk mencegah stigmatisasi dan menghindari hukuman penjara. Upaya penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi semaksimal mungkin dilaksanakan, mengingat dalam pasal 13 UU SPPA ditegaskan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan antar pihak korban dan pelaku pidana ataupun kesepakatan tersebut tidak dijalankan maka proses diluar peradilan pidana anak tersebut akan dilanjutkan kedalam proses peradilan anak sebagaimana formalitas yang terdapat dalam KUHAP. Berdasarkan berbagai kelemahan yang ada terlihat jelas bahwasannya dalam proses penyidikan yang ada, diversi sebagai instrument hukum dalam melindungi anak sebagai pelaku kekerasan belum terwujud, hal ini juga menunjukkan bahwa dalam proses hukum masih belum mampu mewujudkan perlindungan anak dari segi hak dasar anak.

2. Solusi Terkait Persoalan Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual Akibat Dampak Penyebaran Situs Pornografi Di Internet Yang Terjadi Di Kota Cirebon

Faktor yang sangat mempengaruhi problematika implementasi *restorative justice* adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud kebudayaan merupakan salah satu unsur sistem hukum, berupa nilai-nilai yang mendasari berlakunya suatu hukum. Nilai-nilai itu merupakan konsepsi-konsepsi

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindarkan).¹¹³ Solusi yang dapat dilakukan dalam melindungi anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh paparan peredaran pornografi di dunia digital ialah dengan mengoptimalkan diversi dalam perkara kekerasan seksual anak dengan:

- a. menegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa jenis syarat dilakukannya diversi tidak hanya didasarkan pada perbuatan anak yang merupakan tindak pidana yang diancamkan pidana 7 tahun namun juga perlu melihat pada aspek pertanggungjawaban pidana anak dan keadaan masa depan anak.
- b. Menekankan bagi para pihak dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak bahwa perlu dilaluinya proses hukum melalui diversi bagi anak terlebih dahulu.
- c. Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang arti pentingnya diversi khususnya dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di masyarakat.

¹¹³ M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 41-44. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon belum terwujud hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh paparan pornografi di dunia digital yang diselesaikan di pengadilan.
2. Kendala yang mengakibatkan anak melakukan kekerasan seksual akibat pengaruh pornografi di dunia digital ialah kelainan patologis akibat melihat pornografi dan ingin mencobanya kepada teman sebayanya, minimnya pengawasan dan perhatian orang tua, dan kegagalan pemerintah untuk memberantas tindak pidana pornografi di ruang-ruang digital sehingga anak dapat mengaksesnya dengan mudah. Sementara kendala dalam perlindungan anak pelaku tindak pidana akibat kelainan patologis yang disebabkan paparan pornografi di dunia digital adalah belum diatur secara jelasnya ketentuan hukum perihal pelaksanaan penanganan anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh pornografi di dunia digital, kemudian belum optimalnya pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku kekerasan seksual akibat peredaran pornografi di dunia digital. Solusi yang dapat dilakukan dalam melindungi anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh paparan peredaran pornografi di dunia digital ialah dengan

mengoptimalkan diversi dalam perkara kekerasan seksual anak dengan menegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa jenis syarat dilakukannya diversi tidak hanya didasarkan pada perbuatan anak yang merupakan tindak pidana yang diancamkan pidana 7 tahun namun juga perlu melihat pada aspek pertanggungjawaban pidana anak dan keadaan masa depan anak. Menekankan bagi para pihak dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak bahwa perlu dilaluinya proses hukum melalui diversi bagi anak terlebih dahulu. Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang arti pentingnya diversi khususnya dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu mengatur perihal kewajiban bagi penegak hukum untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak akibat paparan pornografi di dunia digital.
2. Bagi masyarakat perlu melakukan pengawasan dan pengajaran moralitas bagi anak untuk membuat anak dapat bijak menggunakan dunia digital dan dapat menangkal paparan pornografi bagi anak di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Daud AM., Mohammad, 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Edi Swasono, Sri, 2009, *Ekspose Ekonomika : Mewaspadaai Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta
- Endah Wahyuningsih, Sri, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Friedman, L. M., 1975, *Legal System*, Russel Sage Foundation, USA
- Giddens, Anthony, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- HR., Mahmutarom, 2016 *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Irmayanto, Juli, dkk, 2002, *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas trisaksi, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Komarudian, 1994, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Lubis, Mochtar, 2013, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atama Pusaka, Yogyakarta

- Meuwissen, 2018, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang,
- Sundari, Siti, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Sunarmi, 2010, *hukum kepailitan*, edisi 2, PT. Sofmedia, Medan
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Tobink, Riduan dan Nikholaus, Bill, 2003. “*Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Alcianno G. Gani, “Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya”, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 2, 2015

Juliyani Munthe, “Dampak Positif Dan Negatif Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Mahasiswa Ppkn Stkip Labuhanbatu”, *Cvivitas*, Vol. 2, No. 1, 2021

Narantoputrayadi Makan Malay, “Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Internet Pada Kalangan Mahasiswa Kelas A, B, C, Dan D Angkatan 2021 Prodi Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas Nusa Cendana”, *Jurnal Lazuardi*, Volume 5, No.1, 2022

Verlin Ferdina, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019

D. Wawancara

Wawancara dengan Ipda Saeful Eka Priaga selaku anit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Cirebon Kota, 10 Januari 2025

Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Samapta Polres Cirebon, 4 april 2025

E. Internet

CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, diakses melalui <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, pada 12 Mei 2024

Dina Rahmawati, “ Dampak Buruk Pornografi Terhadap Anak”, <https://www.sehatq.com/artikel/dampak-buruk-pornografi-pada-anak-anak>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB

Kominfo RI, “Menkominfo: Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi”, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB

Pemerintah Kota Cirebon, “Profil Kota Cirebon”, <https://cirebonkota.go.id/tentang-cirebon/geografis/>, 12 Januari 2025, Pukul 18.36 WIB

Radio Republik Indonesia, “KPAI: 5,5 Juta Anak Indonesia Kecanduan Pornografi”, <https://rri.co.id/daerah/824614/kpai-5-5-juta-anak-indonesia-kecanduan-pornografi>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB

